



Nomor : W.18.UM.01.01-8865
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan

6 Desember 2023

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kota Balikpapan
di-
tempat

Sehubungan dengan adanya kegiatan evaluasi produk hukum daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Balikpapan nomor:180/00535/Huk tanggal 23 Oktober 2023, dengan hormat dapat kami sampaikan bahwa Tim Evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur telah selesai melakukan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang berada di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan, yaitu:

- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- Peraturan Walikota Balikpapan nomor 33 tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 5 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan.

Kemudian hasil dari evaluasi produk hukum daerah tersebut telah diserahkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Gun Gun Gunawan
NIP. 19730401 199703 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN

NO	JUDUL PERDA	TANGGAPAN	KETERANGAN
1.	Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 5 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan	Belum memenuhi kriteria mendesak untuk dilakukan perubahan , disarankan untuk melakukan perubahan ketika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah telah mengalami perubahan atau diganti dengan yang baru.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan: Pada ketentuan pasal 4 tentang prinsip penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas ada 2 (dua) prinsip yang belum dicantumkan ke dalam Perda ini, apabila mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan 2. keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya ➤ Belum dicantumkan secara jelas bagaimana persyaratan umum, teknis dan administrasi bagi pemukiman yang akan diserahkan prasarana, sarana dan utilitasnya kepada Pemerintah Daerah dan pembentukan tim verifikasinya. Apakah sudah diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota? ➤ Perda ini diharap untuk menyesuaikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Perlu diperhatikan juga bahwa ketentuan pasal 23 PP No. 14 tahun 2016 yang berbunyi:

pasal 23

Ayat 1 : Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan.

Ayat 2 : Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi persyaratan:

- a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;
- b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan
- c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Ayat 3: “Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat 4: “Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.”

Ayat 5: “Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap.”

Ayat 6: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang membidangi urusan Pemerintahan dalam negeri.”

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah dan belum dilakukan perubahan, dicabut/diganti dengan yang baru.

		<p>➤ Perlu diperhatikan juga setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang mengatur bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan.</p> <p>Apakah hal ini dapat berdampak juga dengan RTH yang wajib dipenuhi oleh pengembang perumahan sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yang pada Perda ini diatur minimal 10%.</p> <p>➤ Ketika nantinya Perda ini dilakukan perubahan perlu diubah pada dasar hukum pembentukan Perda ini (dalam kata mengingat) karena terdapat Undang-Undang yang sudah diganti/dicabut, contoh:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah mengubah beberapa peraturan, yaitu:<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. <p>➤ Dalam hal penyidikan dan penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>
--	--	--

		<p>di lingkungan pemerintah daerah, menyatakan bahwa dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga Pemerintah Kota Balikpapan dapat memaksimalkan peran Satpol PP dalam menegakkan Perda ini guna menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.</p>
--	--	--

**TIM ANALIS HUKUM
KANWIL KEMENKUMHAM KALTIM**